

**TANGGAPAN TERHADAP HASIL PENELITIAN:  
“MENINGKATKAN KUALITAS PENANGANAN PERKARA MELALUI  
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK) DI KEJAKSAAN RI”**

---



# STRUKTUR ANGGARAN DI KEJAKSAAN RI

Struktur Anggaran di Kejaksaan terdiri dari 8 (delapan) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI ;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Apartaur Kejaksaan RI ;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI ;
5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam ;
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum ;
7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi ;
8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

## PAGU ALOKASI ANGGARAN KEJAKSAANTA 2018

<b>PROGRAM</b>	<b>JUMLAH</b>
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Rp. 3.758.207.918.000,00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Rp. 1.414.816.814.000,00
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Rp. 25.679.551.000,00
4. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI	Rp. 115.953.423.000,00
5. Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	Rp. 124.390.555.000,00
6. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Rp. 642.395.809.000,00
7. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Rp. 300.388.029.000,00
8. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 22.467.731.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.404.299.830.000,00</b>

## PAGU ALOKASI ANGGARAN KEJAKSAANTA 2019

<b>PROGRAM</b>	<b>JUMLAH</b>
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Rp. 4.393.982.820.000,00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Rp. 1.764.872.381.000,00
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Rp. 31.882.486.000,00
4. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI	Rp. 129.232.744.000,00
5. Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	Rp. 100.860.586.000,00
6. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Rp. 385.717.451.000,00
7. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Rp. 229.764.612.000,00
8. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 17.602.582.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 7.053.915.662.000,00</b>

## PAGU ALOKASI ANGGARAN KEJAKSAAN TA 2020

PROGRAM	JUMLAH
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Rp. 4.666.060.839.000,00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Rp. 1.648.622.732.000,00
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Rp. 22.771.629.000,00
4. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI	Rp. 204.175.976.000,00
5. Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	Rp. 115.373.167.000,00
6. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Rp. 255.461.848.000,00
7. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Rp. 147.245.264.000,00
8. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 12.794.340.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 7.072.505.795.000,00</b>

## PAGU ALOKASI ANGGARAN KEJAKSAAN PER JENIS BELANJA

TAHUN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
2018	Rp. 2.889.983.286.000,00	Rp. 2.020.941.089.000,00	Rp. 1.493.375.455.000,00	Rp. 6.404.299.830.000,00
2019	Rp. 3.498.392.998.000,00	Rp. 1.687.669.588.000,00	Rp. 1.867.853.076.000,00	Rp. 7.053.915.662.000,00
2020	Rp. 3.627.566.626.000,00	Rp. 1.638.591.074.000,00	Rp. 1.806.348.095.000,00	Rp. 7.072.505.795.000,00

TAHUN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
2018	45,13 %	31,56 %	23,32 %	100 %
2019	49,60 %	23,93 %	26,48 %	100 %
2020	51,29 %	23,17 %	25,54 %	100 %

## JUMLAH SATUAN KERJA DI KEJAKSAAN

Tahun 2018 Jumlah Satuan Kerja di Kejaksaan RI sebanyak 532 Satuan Kerja, terdiri dari :

1. Satuan Kerja di Pusat : 6 Satker
2. Satuan Kerja di Luar Negeri : 3 Satker
3. Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi : 31 Satker
4. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri : 429 Satker
5. Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri : 63 Satker

## **JUMLAH SATUAN KERJA DI KEJAKSAAN**

Tahun 2019 Jumlah Satuan Kerja di Kejaksaan RI sebanyak 536 Satuan Kerja, terdiri dari :

Satuan Kerja di Pusat	:	6 Satker
Satuan Kerja di Luar Negeri	:	4 Satker
Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi	:	32 Satker
Satuan Kerja Kejaksaan Negeri	:	431 Satker
Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri	:	63 Satker



## **JUMLAH SATUAN KERJA DI KEJAKSAAN**

Tahun 2020 Jumlah Satuan Kerja di Kejaksaan RI sebanyak 542 Satuan Kerja, terdiri dari :

Satuan Kerja di Pusat	:	7 Satker
Satuan Kerja di Luar Negeri	:	4 Satker
Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi	:	33 Satker
Satuan Kerja Kejaksaan Negeri	:	435 Satker
Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri	:	63 Satker

## REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

1. Perlu adanya juklak dan juknis mekanisme revisi anggaran penanganan perkara.
2. Penguatan kapasitas SDM tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
3. Penguatan peran Pengawasan Internal Kejaksaan RI dalam proses perencanaan penganggaran.
4. Mendorong penegakan Prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan perkara di Kejaksaan RI.
5. Memperkuat SOP Pertanggungjawaban Anggaran.
6. Pengalokasian Anggaran Penanganan Perkara Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
7. Simplifikasi program di Kejaksaan.

# TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

1. Perlu adanya juklak dan juknis mekanisme revisi anggaran penanganan perkara.

Tanggapan :

Bahwa mekanisme revisi anggaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran , yang setiap tahun selalu diperbarui. Biro Perencanaan Kejaksaan Agung, setiap tahun telah melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan RKA K/L yang juga melibatkan pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran untuk memberikan sosialisasi tata cara revisi anggaran di beberapa Kejaksaan Tinggi, yang dihadiri oleh para Asisten pada Kejaksaan Tinggi, Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Keuangan pada Kejaksaan Tinggi, para Kepala Kejaksaan Negeri, Kasubbag Pembinaan dan Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri, serta para Kacabjari.

Namun dalam pelaksanaan anggaran, sering terjadi para KPA tidak melakukan revisi anggaran untuk kegiatan yang belum teranggarkan, sementara masih tersedia anggaran yang belum direalisasikan. Hal ini antara lain disebabkan adanya kekhawatiran melakukan kesalahan yang berakibat pada terjadinya temuan pemeriksaan oleh BPK, masih banyaknya KPA tidak memahami sepenuhnya kewenangannya untuk melakukan revisi anggaran, seringnya terjadi mutasi jabatan sehingga pejabat baru tidak mengetahui tata cara revisi anggaran dan kurang peduli terhadap pentingnya optimalisasi realisasi anggaran.

Apabila juklak dan juknis harus disusun, maka tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran, yang sebenarnya sudah cukup jelas dan berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga.



## TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

### 2. Penguatan kapasitas SDM tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran :

Memang kapasitas SDM di Kejaksaan perlu diperkuat khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran, mengingat bahwa para KPA selaku penanggung jawab kinerja dan anggaran merupakan Jaksa yang selama ini fokus perhatiannya sebagian besar tercurah pada penanganan perkara, sehingga Biro Perencanaan telah memberikan masukan kepada Pimpinan Kejaksaan untuk diberikan pembekalan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pembekalan ini telah dilaksanakan mulai tahun 2019 oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Selain itu, masalah SDM yang dihadapi Kejaksaan adalah kurangnya pegawai non Jaksa (TU) yang membantu para Jaksa dalam masalah administrasi keuangan, khususnya di wilayah Satker di luar Jawa. Untuk diketahui bahwa sampai dengan saat ini jumlah seluruh pegawai Kejaksaan adalah sebanyak 22.710 orang pegawai dengan rincian jumlah Jaksa sebanyak 11.740 orang dan jumlah pegawai non Jaksa sebanyak 10.970 orang, dengan jumlah Satuan Kerja sebanyak 542, jumlah pegawai Kejaksaan yang ada saat ini masih sangat kurang.

Dengan adanya jabatan Kasubbag Perencanaan di Kejaksaan Tinggi, dimaksudkan agar proses perencanaan penganggaran dapat lebih baik, namun sampai dengan saat ini masih banyak yang belum memahami sepenuhnya mekanisme perencanaan dan penganggaran karena belum ada Diklat Perencana untuk para Kasubbag Perencanaan.

## **TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI HASIL PENELITIAN**

### 3. Penguatan Peran Pengawasan Internal Kejaksaan RI dalam Proses Perencanaan Penganggaran :

Aparat Pengawas Internal Kejaksaan, dalam hal ini dari Inspektorat Keuangan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, sejak tahun 2016 telah dilibatkan dalam penyusunan RKA K/L untuk melakukan reuiu, namun untuk tingkat Kejaksaan Tinggi, belum seluruhnya melibatkan APIP dalam penyusunan RKA K/L karena Diklat Auditor baru dilaksanakan mulai tahun 2019. Oleh karena itu untuk ke depannya peran APIP akan lebih ditingkatkan dalam melakukan reuiu penyusunan RKA K/L.

## TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

### 4. Mendorong Penegakan Prinsip *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara di Kejaksaan RI :

Penegakan prinsip *Restorative Justice* bisa menjadi opsi jangka Panjang dalam perbaikan hukum di Indonesia, hal ini dapat menjadi salah jalan keluar bagaimana mengatasi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak memadai untu menampung para terpidana, disamping itu dengan *Restorative Justice* ini juga dapat menekan anggaran negara untuk membiayai para pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara. Kejaksaan sebagai *Dominus Litis* juga dapat mendorong kebijakan restorative justice tersebut, namun sebagai pelaksana Undang-undang, Kejaksaan baru dapat melaksanakan kebijakan tesebut apabila telah diatur di dalam Undang-undang. Sampai saat ini Kejaksaan telah memberikan dukungan kebijakan Restorative Justice dengan menyediakan ruangan Diversi di setiap Kejaksaan Negeri, dan telah banyak pula perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.

# **TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI HASIL PENELITIAN**

## 5. Memperkuat SOP Pertanggungjawaban Anggaran :

Rencana untuk menyempurnakan SOP tentang pertanggungjawaban anggaran telah dibahas bersama dengan Biro Keuangan dan Bidang Tindak Pidana Umum serta Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu, dan saat ini sedang dirumuskan revisi SOP tersebut.

## TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

### 6. Pengalokasian Anggaran Penanganan Perkara Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum :

Pengalokasian anggaran penanganan perkara perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum apabila akan dialokasikan tersendiri, sangat sulit karena dinamika penanganan perkara yang tidak memiliki kepastian, sehingga dikhawatirkan justru menjadi beban anggaran tersendiri bagi Satker-Satker yang tidak dapat melakukan penyerapan anggaran karena perkaranya tidak ada, seperti pengalaman untuk perkara perikanan dan kehutanan yang pernah dianggarkan tersendiri, namun di dalam pelaksanaannya ternyata anggaran tersebut banyak tidak terserap. Di samping itu sebenarnya dengan adanya sistem RAB yang diterapkan dalam pelaksanaan anggaran penanganan perkara, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan revisi POK yang merupakan kewenangan dari Kajari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, karena hanya merevisi komponen dalam DIPA



# TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

## 7. Simplifikasi Program di Anggaran Kejaksaan :

Simplifikasi untuk anggaran Pidum dan Pidsus memang hal yang ideal untuk mempermudah pergeseran anggaran apabila dibutuhkan untuk dioptimalkan pada masing-masing bidang seperti yang sudah dijelaskan, akan tetapi mengingat anggaran untuk penanganan perkara Pidum dan Pidsus berada pada Program yang berbeda, sedangkan untuk melakukan revisi anggaran antar Program memerlukan persetujuan DPR, maka hal ini sulit untuk dilakukan, kecuali ada perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

**TERIMA KASIH**